



PUTUSAN

No: 141/Pid.Sus/2015/PN.Plp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : **FATIMAH Binti LATIF**
Tempat Lahir : Bua
Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun / 01 Januari 1987
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingk. Radda, Kel. Tampumia Radda, Kec. Belopa, Kab. Luwu.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama Lengkap : **SULTANI Alias SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SYEH AHMAD**
Tempat Lahir : Palopo
Umur/Tgl. Lahir : 71 Tahun / 12 Juli 1943
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Mamunta, Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani Tambak
3. Nama Lengkap : **USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR**
Tempat Lahir : Bone
Umur/Tgl. Lahir : 54 Tahun / 17 Juni 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan Sabbangparu II, Kel. Cilalang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pensiunan TNI

➤ Terdakwa **FATIMAH Binti LATIF** ditangkap tanggal 18 Maret 2015

Halaman 1 dari 23 halaman
Putusan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa SULTANI Alias SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SYEH AHMAD ditangkap tanggal 18 Maret 2015
- Terdakwa USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR ditangkap tanggal 23 Maret 2015

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2015 s/d 12 April 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 13 April 2015 s/d 22 Mei 2015.
3. Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d 08 Juni 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, masing-masing sejak tanggal 01 Juni 2015 s/d 30 Juni 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 01 Juli 2015 s/d 29 Agustus 2015;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **DJAMALUDDIN SYARIF, S.H.** dan **MUH. ILYAS BILLA. S.H., M.H.** Advokad Piket Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palopo, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 09 Juni 2015 Nomor: 46/Pen.PH/2015/PN.Plp;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

- Setelah membaca penetapan tentang Penunjukan Majelis Hakim, Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita;
- Setelah membaca Penetapan tentang Hari Sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa, Nomor. Reg. Perk. : PDM - 23/R.4.13.7.3/Euh.2/05/2015 yang dibacakan pada persidangan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 halaman
Putusan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan mereka terdakwa **I. FATIMAH Binti LATIF, terdakwa II. SULTANI Alias SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SYEH AHMAD dan terdakwa III. USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR** bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Menyalaggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa **I. FATIMAH Binti LATIF, terdakwa II. SULTANI Alias SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SYEH AHMAD dan terdakwa III. USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR** berupa pidana penjara masing-masing selama 02 (dua) tahun dan 06 (enam) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shacet narkotika sejenis shabu;
 - 1 (satu) set alat isap shabu (Bong);
 - 1 (satu) batang pireks;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipet bening;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam (085222970659);
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam (082187968323);
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam (085256138804).**dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum para Terdakwa menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum bahwa pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa, karena salah satu unsur tidak terbukti sehingga mohon agar Majelis Hakim membebaskan para Terdakwa, mengembalikan dan memulihkan Hak serta nama baik para Terdakwa dan membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, atas pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 3 dari 23 halaman
Putusan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 29 Mei 2015 No. Reg.Perk.PDM-23/R.4.13.7.3/Euh.2/05/2015 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa I. FATIMAH Binti LATIF, terdakwa II. SULTANI Alias SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SYEH AHMAD dan terdakwa III. USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di dalam rumah terdakwa III. USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR yang berada di wilayah Lingkungan Sabbangparu II, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu seberat 0,0237 gram,* yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat saksi ANDI ARHAM Bin ANDI ARAS dan saksi ARMAN Bin H. LAMMA yang adalah anggota Kepolisian Resor Luwu mendapat laporan dari masyarakat bahwa mereka terdakwa I. FATIMAH Binti LATIF, terdakwa II. SULTANI Alias SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SYEH AHMAD dan terdakwa III. USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR diperkirakan ada memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu di rumah terdakwa III. USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR yang berada di wilayah Lingkungan Sabbangparu II, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu sehingga pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 11.30 Wita dilakukan penggerebekan dan penangkapan, dimana pada saat itu ditemukan mereka terdakwa I. dan terdakwa II. sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu yang diberikan oleh terdakwa III. untuk dipakai/digunakan dan pada saat itu ditemukan juga barang bukti berupa 01 (satu) shacet narkotika sejenis shabu seberat 0,0237 gram, 01 (satu) set alat isap shabu (bong), 01 (satu) batang pireks, 01 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet bening milik terdakwa III dan 01 (satu) buah korek gas milik terdakwa II yang mana barang-barang tersebut dipergunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam kaca pireks lalu dipasang pada alat isap (bong) dan shabu yang ada di dalam kaca pireks tersebut dibakar

Halaman 4 dari 23 halaman
Putusan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan koreks gas hingga berasap dan selanjutnya asap berada di dalam bong tersebut diisap oleh mereka terdakwa melalui pipet yang sudah terpasang menggunakan mulut dan mengeluarkan asap tersebut melalui hidung dan mulut selayaknya menghisap rokok secara bergantian berulang-ulang kali dan bahwa mereka terdakwa I. FATIMAH Binti LATIF, terdakwa II. SULTANI Alias SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SYEH AHMAD dan terdakwa III. USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR tanpa hak memiliki dan mempergunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut.

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik No.Lab : 702/NNF/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. SLAMET ISWANTO, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan Barang Bukti kristal bening milik mereka terdakwa adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. FATIMAH Binti LATIF, terdakwa II. SULTANI Alias SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SYEH AHMAD dan terdakwa III. USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Kesatu di atas, *baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat saksi ANDI ARHAM Bin ANDI ARAS dan saksi ARMAN Bin H. LAMMA yang adalah anggota Kepolisian Resor Luwu mendapat laporan dari masyarakat bahwa mereka terdakwa I. FATIMAH Binti LATIF, terdakwa II. SULTANI Alias SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SYEH AHMAD dan terdakwa III. USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR diperkirakan ada memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu di rumah terdakwa III. USMAN JAFAR

Halaman 5 dari 23 halaman
Putusan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR yang berada di wilayah Lingkungan Sabbangparu II, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu sehingga pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 11.30 Wita dilakukan penggerebekan dan penangkapan, dimana pada saat itu ditemukan mereka terdakwa I. dan terdakwa II. sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu yang diberikan oleh terdakwa III. untuk dipakai/digunakan dan pada saat itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) shacet narkotika sejenis shabu seberat 0,0237 gram, 1 (satu) set alat isap shabu (*bong*), 1 (satu) batang *pireks*, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet bening milik terdakwa III dan 1 (satu) buah korek gas milik terdakwa II yang mana barang-barang tersebut dipergunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara dimasukan ke dalam kaca *pireks* lalu dipasang pada alat isap (*bong*) dan shabu yang ada di dalam kaca *pireks* tersebut dibakar menggunakan koreks gas hingga berasap dan selanjutnya asap berada di dalam *bong* tersebut diisap oleh mereka terdakwa melalui pipet yang sudah terpasang menggunakan mulut dan mengeluarkan asap tersebut melalui hidung dan mulut selayaknya menghisap rokok secara bergantian berulang-ulang kali dan bahwa mereka terdakwa I. FATIMAH Binti LATIF, terdakwa II. SULTANI Alias SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SYEH AHMAD dan terdakwa III. USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR tanpa hak memiliki dan mempergunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut.

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik No. Lab: 702/NNF/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. SLAMET ISWANTO, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan Barang Bukti kristal bening milik mereka terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 6 dari 23 halaman
Putusan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi yaitu:

Saksi I: Saksi **ANDI ARHAM Bin ANDI ARAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi belum kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- bahwa, saksi ikut melakukan penggerebekan dan penangkapan para terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 11.30 WITA di rumah terdakwa III. USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR di wilayah Lingkungan Sabbangparu II, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu;
- bahwa, awalnya saksi bersama saksi ARMAN Bin H. LAMMA, anggota Kepolisian Resor Luwu, mendapat laporan bahwa terdakwa I. FATIMAH Binti LATIF, terdakwa II. SULTANI Alias SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SYEH AHMAD dan terdakwa III. USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR memiliki Narkotika jenis Shabu di rumah terdakwa III di wilayah Lingkungan Sabbangparu II, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu.
- bahwa, selanjutnya sekitar pukul 11.30 WITA saksi bersama saksi ARMAN Bin H. LAMMA dan teman-teman lainnya melakukan penggerebekan dan ditemukan terdakwa I dan terdakwa II sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu yang berasal dari terdakwa III;
- bahwa, pada saat itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) *shacet* narkotika sejenis shabu seberat 0,0237 gram, 1 (satu) set alat isap shabu (*bong*), 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet bening milik terdakwa III dan 1 (satu) buah korek gas milik terdakwa II yang dipergunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk mengkonsumsi shabu tersebut;
- bahwa, terdakwa I dan terdakwa II mengkonsumsi shabu yang diberikan oleh terdakwa III tersebut dengan cara dimasukan ke dalam kaca pireks lalu dipasang pada alat isap (*bong*) dan shabu yang ada di dalam kaca pireks tersebut dibakar menggunakan koreks gas hingga berasap, selanjutnya asap berada di dalam bong tersebut diisap oleh para terdakwa melalui pipet yang sudah terpasang menggunakan mulut dan mengeluarkan asap tersebut melalui hidung dan mulut selayaknya menghisap rokok secara bergantian berulang-ulang;
- bahwa, terdakwa I. FATIMAH Binti LATIF, terdakwa II. SULTANI Alias SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SYEH AHMAD dan terdakwa III.

Halaman 7 dari 23 halaman
Putusan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR tanpa hak memiliki dan mempergunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

- bahwa, hasil pemeriksaan laboratories terhadap barang-barang tersebut ditemukan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik No. Lab : 702/NNF/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. SLAMET ISWANTO, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan Barang Bukti kristal bening milik para terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- bahwa, barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi berupa 1 (satu) shacet narkotika sejenis shabu, 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 1 (satu) batang *pireks*, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet bening, 3 (tiga) unit HP tersebut adalah benar barang bukti milik mereka terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa saat itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II ARMAN Bin H. LAMMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi ikut melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di dalam rumah terdakwa III. USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR yang berada di wilayah Lingkungan Sabbangparu II, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu;
- bahwa, awalnya saksi ANDI ARHAM Bin ANDI ARAS yang adalah anggota Kepolisian Resor Luwu mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa I. FATIMAH Binti LATIF, terdakwa II. SULTANI Alias SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SYEH AHMAD dan terdakwa III. USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR diduga memiliki Narkotika jenis Shabu di rumah terdakwa III di wilayah Lingkungan Sabbangparu II, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu.
- bahwa, selanjutnya sekitar pukul 11.30 WITA saksi bersama saksi ARMAN Bin H. LAMMA dan teman-teman melakukan penggerebekan dan

Halaman 8 dari 23 halaman
Putusan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penangkapan, dan ditemukan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu yang diberikan oleh terdakwa III;
- bahwa, pada saat itu ditemukan juga 1 (satu) *shacet* narkotika sejenis shabu seberat 0,0237 gram, 1 (satu) set alat isap shabu (*bong*), 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet bening milik terdakwa III dan 1 (satu) buah korek gas milik terdakwa II yang mana barang-barang tersebut dipergunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II;
 - bahwa, terdakwa I dan terdakwa II menggunakan narkotika yang diberikan oleh terdakwa III tersebut dengan cara dimasukan ke dalam kaca pireks lalu dipasang pada alat isap (*bong*) dan shabu yang ada di dalam kaca pireks tersebut dibakar dengan koreks gas hingga berasap dan dihisap oleh para terdakwa melalui pipet yang sudah terpasang, dan mengeluarkan asap tersebut melalui hidung dan mulut seperti menghisap rokok secara bergantian berulang-ulang kali;
 - bahwa, terdakwa I. FATIMAH Binti LATIF, terdakwa II. SULTANI Alias SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SYEH AHMAD dan terdakwa III. USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR tanpa hak memiliki dan mempergunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;
 - bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap barang-barang tersebut ditemukan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik No. Lab : 702/NNF/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. SLAMET ISWANTO, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan Barang Bukti kristal bening milik para terdakwa adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - bahwa, barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi berupa 1 (satu) *shacet* narkotika sejenis shabu, 1 (satu) set alat isap shabu (*bong*), 1 (satu) batang pireks, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet bening, 3 (tiga) unit HP tersebut adalah benar barang bukti milik mereka terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap mereka terdakwa saat itu.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 9 dari 23 halaman
Putusan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. FATIMAH Binti LATIF pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di dalam rumah terdakwa III. USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR di wilayah Lingkungan Sabbangparu II, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, Aparat Kepolisian melakukan penggebrekan menemukan terdakwa bersama terdakwa II. SULTANI Alias SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SYEH AHMAD sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang diberikan oleh dan terdakwa III. USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR;
- bahwa, awalnya terdakwa ditelpon oleh terdakwa II yang berada di rumah terdakwa III dan meminta datang ke rumah terdakwa III, ketika sampai terdakwa langsung masuk ke kamar mandi/WC untuk buang air kecil lalu kembali ke ruang tengah di depan televisi, di mana saat itu terdakwa melihat ada Narkoba jenis Shabu dibungkus dalam plastik bening, alat isap shabu, korek api yang sudah diberi sumbu terletak di lantai dan kaca pireks yang sudah terisi shabu terpasang di bong (alat isap shabu);
- bahwa, selanjutnya terdakwa duduk bersila di lantai bersama terdakwa II. dan bersama-sama mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara shabu yang ada di dalam kaca pireks dibakar dengan koreks gas hingga berasap, dan dihisap oleh terdakwa I dan terdakwa II melalui pipet yang sudah terpasang dan mengeluarkan asap tersebut melalui hidung dan mulut selayaknya menghisap rokok secara bergantian berulang-ulang kali hingga habis;
- bahwa, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar dengan membawa alat isap (bong) dan diikuti oleh terdakwa II. sambil membawa shabu beserta korek gas dan kaca pireks lalu menutup pintu kamar dan bersama-sama duduk bersila di lantai kamar hendak menggunakan/ mengkonsumsi lagi shabu tersebut.
- bahwa, tidak lama kemudian terdengar suara orang mengetuk pintu rumah terdakwa III dan diketahui saat itu polisi yang mengetuk pintu lalu setelah pintu dibuka oleh terdakwa III, polisi selanjutnya mengetuk pintu kamar di mana terdakwa dan terdakwa II berada;
- bahwa, saat pintu kamar diketuk, terdakwa **FATIMAH Binti LATIF** sempat menyembunyikan alat isap (bong) di dalam pakaian dalam (bra) terdakwa dan terdakwa II memberikan sisa shabu kepada terdakwa untuk disembunyikan sehingga terdakwa menyembunyikannya dengan cara menyelipkannya di rambut sedangkan terdakwa II menyembunyikan korek

Halaman 10 dari 23 halaman
Putusan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api dan kaca pireks dibawah kolom tempat tidur lalu terdakwa II membukakan pintu kamar;

- bahwa, saat polisi menggeledah dan menemukan barang-barang tersebut dan dijadikan barang bukti serta menangkap terdakwa **FATIMAH Binti LATIF**, terdakwa II dan terdakwa III;
- bahwa, terdakwa sudah pernah terbiasa mengkonsumsi narkoba namun tidak sering/rutin dan terakhir sekitar 5 (lima) bulan sebelumnya;
- bahwa, barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa berupa 1 (satu) shacet narkoba sejenis shabu, 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 1 (satu) batang pireks, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet bening, 3 (tiga) unit HP tersebut adalah benar barang bukti milik terdakwa II dan terdakwa III yang ditemukan pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa II dan terdakwa III saat itu;
- bahwa, terdakwa **FATIMAH Binti LATIF** tidak mempunyai ijin untuk menggunakan bahan yang mengandung narkoba
- bahwa, terdakwa **FATIMAH Binti LATIF** menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Terdakwa II. SULTANI Alias SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SYEH AHMAD, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, terdakwa mengenal terdakwa I. **FATIMAH Binti LATIF** yang juga anak tirinya, dan juga mengenal terdakwa III. **USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR** namun tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa, terdakwa II dan terdakwa III. **USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR** memang sudah sering kali mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan alasan untuk menambah stamina dan menghilangkan rasa capek, makanya saat itu terdakwa II minta untuk dicarikan shabu untuk dikonsumsi bersama-sama;
- bahwa, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 11.30 WITA di dalam rumah terdakwa III. **USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR** yang berada di wilayah Lingkungan Sabbangparu II, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, Polisi menemukan terdakwa **SULTANI Alias SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SYEH AHMAD** bersama terdakwa I. **FATIMAH Binti LATIF** sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang diberikan oleh terdakwa III. **USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR**;
- bahwa, awalnya sekitar pukul 08.00 WITA terdakwa datang bertamu di rumah terdakwa III di wilayah Lingkungan Sabbangparu II, Kel. Cilallang,

Halaman 11 dari 23 halaman
Putusan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kamanre, Kab. Luwu dan diberikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa untuk digunakan;

- bahwa, selanjutnya terdakwa **SULTANI Alias SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SYEH AHMAD** menelpon terdakwa I. FATIMAH Binti LATIF yang kemudian datang di rumah terdakwa langsung masuk ke kamar mandi/WC untuk buang air kecil dan kemudian baru masuk ke kamar lagi dan bersama-sama menghisap shabu;
- bahwa, barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa II berupa 1 (satu) *shacet* narkoba sejenis shabu, 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 1 (satu) batang pireks, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet bening, 3 (tiga) unit HP tersebut adalah benar barang bukti milik terdakwa II dan terdakwa III yang ditemukan pada saat dilakukan penggerebekan ;
- bahwa, terdakwa **SULTANI Alias SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SYEH AHMAD** tidak mempunyai ijin untuk menggunakan bahan yang mengandung narkoba
- bahwa, terdakwa **SULTANI Alias SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SYEH AHMAD** menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terdakwa III. USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, terdakwa mengenal dengan terdakwa I. FATIMAH Binti LATIF dan terdakwa II. SULTANI Alias SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SYEH AHMAD namun tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 11.30 WITA di dalam rumah terdakwa, terdakwa I. FATIMAH Binti LATIF dan terdakwa II. SULTANI Alias SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SYEH AHMAD ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan tidak mempunyai ijin;
- bahwa, awalnya hari Selasa tanggal 17 Maret 2015, terdakwa II menelpon terdakwa **USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR**, dan meminta tolong untuk diberikan shabu;
- bahwa, terdakwa III **USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR** terbiasa mengkonsumsi shabu untuk mengurangi rasa capek dalam bekerja sehari-hari, dan sebelum ditangkap polisi, terakhir kali mengkonsumsi shabu pada hari Kamis sore tanggal 13 Maret 2015 di rumah Lel. ETTANYA ASO di Kec. Keera, Kab. Wajo tersebut bersama 1 (satu) orang temannya yang tidak terdakwa kenal;

Halaman 12 dari 23 halaman
Putusan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 08.00 WITA terdakwa II ke rumah terdakwa **USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR** dan diberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa II untuk digunakan;
- bahwa, kemudian terdakwa II menelpon terdakwa I. **FATIMAH** Binti **LATIF** untuk ke rumah terdakwa **USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR** langsung masuk ke kamar mandi/WC untuk buang air kecil lalu kembali ke ruang tengah di depan televisi, di mana saat itu terdakwa II sudah duduk bersila di lantai mempersiapkan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dalam plastik bening, alat isap shabu, korek api yang sudah diberi sumbu terletak di lantai dan kaca pireks yang sudah terisi shabu terpasang di bong;
- bahwa, selanjutnya terdakwa I duduk bersila di lantai bersama terdakwa II bersama-sama mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara shabu yang di dalam kaca pireks dibakar menggunakan koreks gas hingga berasap, selanjutnya asap berada di dalam bong tersebut diisap oleh terdakwa I dan terdakwa II. melalui pipet yang sudah terpasang menggunakan mulut dan mengeluarkan asap tersebut melalui hidung dan mulut selayaknya menghisap rokok secara bergantian berulang-ulang kali hingga habis.
- bahwa, setelah itu terdakwa I masuk ke dalam kamar dengan membawa alat isap (bong) dan diikuti oleh terdakwa II sambil membawa shabu beserta korek gas dan kaca pireks lalu terdakwa menutup pintu kamar dan bersama-sama duduk bersila di lantai kamar hendak menggunakan/ mengkonsumsi lagi shabu tersebut.
- bahwa, tidak lama kemudian terdengar orang mengetuk pintu rumah terdakwa yang ternyata Polisi yang kemudian menggeledah dan menemukan barang-barang tersebut dan dijadikan sebagai barang bukti dan menangkap terdakwa **USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR**, terdakwa I dan terdakwa II.
- bahwa, terdakwa **USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR** membeli shabu tersebut sekitar pukul 15.00 WITA sehari sebelumnya dari Lel. **ETTANYA ASO** di Kec. Keera, Kab. Wajo seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada terdakwa II untuk dikonsumsi bersama dengan tujuan untuk di pergunakannya sendiri oleh karena terdakwa juga sering mengkonsumsinya untuk mengilangkan capek karena bekerja di empang;
- bahwa, terakhir kali terdakwa **USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR** mengkonsumsi shabu hari Kamis tanggal 13 Maret 2015 pada sore

Halaman 13 dari 23 halaman
Putusan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari di rumah ETTANYA ASO di Kec. Keera, Kab. Wajo tersebut bersama 1 (satu) orang temannya yang tidak terdakwa kenal;

- bahwa, terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara dimasukan ke kaca pireks lalu dipasang pada alat isap (bong) dan shabu yang ada di dalam kaca pireks tersebut dibakar menggunakan koreks gas hingga berasap dan selanjutnya asap berada di dalam bong tersebut diisap oleh terdakwa melalui pipet yang sudah terpasang menggunakan mulut dan mengeluarkan asap tersebut melalui hidung dan mulut selayaknya menghisap rokok secara bergantian dengan teman-teman secara berulang-ulang kali.
- bahwa, barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi berupa 1 (satu) shacet narkotika sejenis shabu, 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 1 (satu) batang pireks, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet bening, 3 (tiga) unit HP tersebut adalah benar barang bukti milik para terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan.
- bahwa, terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) shacet narkotika sejenis shabu;
- 1 (satu) set alat isap shabu (bong);
- 1 (satu) batang pireks;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet bening;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam (085222970659);
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam (082187968323);
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam (085256138804);

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik No. Lab : 702/NNF/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, dkk. dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. SLAMET ISWANTO, menyatakan bahwa barang-bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara,

Halaman 14 dari 23 halaman
Putusan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa FATIMAH Binti LATIF dengan kesimpulan bahwa, barang bukti yang diberi nomor 2271/2015/NNF, 2272/2015/NNF, 2273/2015/NNF, 2275/2015/NNF, 2276/2015/NNF adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut: 61 Lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan nomor 2274/2015/NNF berupa pipet plastic bening tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik No. Lab: 703/NNF/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, dkk. dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. SLAMET ISWANTO, menyatakan bahwa Barang Bukti no. 2277/2015/NNF berupa urine dan no. 2278/2015/NNF berupa sampel darah tersangka SULTANI Alias BAPAKNYA SANTI bin SYEH AHMAD adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut: 61 Lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik No. Lab: 745/NNF/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, dkk. dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. SLAMET ISWANTO, menyatakan bahwa Barang Bukti nomor 2458/2015/NNF berupa urine dan nomor 22459/2015/NNF berupa sampel darah tersangka USMAN JAFAR Alias BAPAKNYA KIKI bin H. MUH. JAFAR dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2458/2015/NNF dan 2459/2015/NNF seperti tersebut di atas adalah benar, tidak ditemukan bahan Narkotika, dengan terdapat catatan barang bukti lain berupa kristal bening dan alat-alat narkotika dengan hasil positif **metamfetamina** dapat dilihat pada no. lab 702/NNF/III/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang telah diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- bahwa, benar saksi ANDI ARHAM Bin ANDI ARAS dan saksi ARMAN Bin H. LAMMA, anggota Kepolisian Resor Luwu, mendapat laporan bahwa terdakwa I. FATIMAH Binti LATIF, terdakwa II. SULTANI Alias SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SYEH AHMAD dan terdakwa III. USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR diduga

Halaman 15 dari 23 halaman
Putusan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu di rumah terdakwa III. USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR di Lingkungan Sabbangparu II, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu;

- bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 11.30 WITA saat dilakukan penangkapan, ditemukan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengonsumsi Shabu dari terdakwa III dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) shacet narkotika sejenis shabu seberat 0,0237 gram, 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet bening milik terdakwa III dan 1 (satu) buah korek gas milik terdakwa II yang dipergunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk mengonsumsi shabu tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam kaca pireks lalu dipasang pada alat isap (bong) dan shabu yang ada di dalam kaca pireks tersebut dibakar menggunakan koreks gas hingga berasap, selanjutnya dihisap melalui pipet yang sudah terpasang dan mengeluarkan asap tersebut melalui hidung dan mulut secara bergantian berulang-ulang kali;
- bahwa, terdakwa **USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR** membeli shabu tersebut sekitar pukul 15.00 WITA sehari sebelumnya dari Lel. ETTANYA ASO di Kec. Keera, Kab. Wajo seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan memberikannya kepada terdakwa II yang telah meminta sebelumnya untuk dikonsumsi sendiri;
- bahwa, benar terdakwa III **USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR** terbiasa mengonsumsi shabu untuk mengurangi rasa capek dalam bekerja sehari-hari, dan sebelum ditangkap polisi, terakhir kali mengonsumsi shabu pada hari Kamis sore tanggal 13 Maret 2015 di rumah Lel. ETTANYA ASO di Kec. Keera, Kab. Wajo tersebut bersama 1 (satu) orang temannya yang tidak terdakwa kenal;
- bahwa, benar terdakwa I. FATIMAH Binti LATIF, terdakwa II. SULTANI Alias SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SYEH AHMAD dan terdakwa III. USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR tanpa hak memiliki dan mempergunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut.
- bahwa, benar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik No.Lab : 702/NNF/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. SLAMET ISWANTO, menyatakan bahwa Barang Bukti kristal bening milik terdakwa adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar

Halaman 16 dari 23 halaman
Putusan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- bahwa, benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik No. Lab: 703/NNF/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyatakan bahwa Barang Bukti no. 2277/2015/NNF berupa urine dan no. 2278/2015/NNF berupa sampel darah tersangka SULTANI Alias BAPAKNYA SANTI bin SYEH AHMAD adalah benar mengandung **metamfetamina**
- bahwa, benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik No. Lab: 745/NNF/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar menyatakan bahwa Barang Bukti nomor 2458/2015/NNF berupa urine dan nomor 22459/2015/NNF berupa sampel darah tersangka USMAN JAFAR Alias BAPAKNYA KIKI bin H. MUH. JAFAR dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2458/2015/NNF dan 2459/2015/NNF seperti tersebut di atas adalah benar, tidak ditemukan bahan Narkotika, dengan catatan barang bukti lain berupa kristal bening dan alat-alat narkotika dengan hasil positif **metamfetamina** dapat dilihat pada no. Lab 702/NNF/III/2015;
- bahwa, benar para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- bahwa, benar para terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa, benar para terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu: Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan salah satu dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang sesuai dan akan dipertimbangkan adalah, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Menyalagunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Halaman 17 dari 23 halaman
Putusan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan

Add.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa kata ‘**Barang Siapa**’ atau ‘**Siapa Saja**’ menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa “**Barang Siapa**” menurut **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “**Barang Siapa**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa(**dader**) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie Van Toelichting (MvT)**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dengan kata lain adalah sama dengan “**barang siapa**” dalam suatu rumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan unsur suatu tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum, perorangan atau suatu badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa “**setiap orang**” ini melekat pada unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa saat Majelis Hakim mencocokkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan identitas orang yang diajukan di persidangan oleh Penuntut umum, benar bahwa terdakwa **I. FATIMAH Binti LATIF**, terdakwa **II. SULTANI Alias SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SYEH AHMAD** dan terdakwa **III. USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR** ternyata mempunyai identitas yang sama, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Add. 2 Unsur “Penyalaguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*penyalaguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*” ini diartikan sebagai suatu tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum untuk dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa **I. FATIMAH Binti LATIF**, terdakwa **II. SULTANI Alias SULTAN Alias**

Halaman 18 dari 23 halaman
Putusan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPAKNYA SANTI Bin SYEH AHMAD dan terdakwa III. USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di dalam rumah terdakwa III. USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR di wilayah Lingkungan Sabbangparu II, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Luwu dan didapati terdakwa I. dan terdakwa II sedang mengkonsumsi 1 (satu) paket nakotika jenis shabu-shabu yang diberikan oleh terdakwa III;

Menimbang, bahwa terdakwa II dan terdakwa III. **USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR** memang sudah sering kali mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan alasan untuk menambah stamina dan menghilangkan rasa capek, makanya saat itu terdakwa II minta untuk dicarikan shabu untuk dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa cara terdakwa I. FATIMAH Binti LATIF dan terdakwa II. SULTANI Alias SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SYEH AHMAD mengkonsumsi adalah menyiapkan bong, pireks dan pipet lalu memasukkan shabu-shabu ke dalam *pirex* lalu dibakar dengan korek gas yang sudah distel nyalanya kecil, setelah berasap, mereka menghisap asapnya secara bergantian melalui pipet yang sudah terpasang dan mengeluarkan asap tersebut melalui hidung dan mulut seperti layaknya orang merokok;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditangkap polisi dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) shacet narkotika sejenis shabu, 1 (satu) set alat isap shabu (*bong*), 1 (satu) batang pireks, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet bening, 03 (tiga) unit HP, selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Petugas Polres Luwu.

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik No. Lab : 702/NNF/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar menyatakan bahwa Barang Bukti kristal bening milik para terdakwa adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa.

add. 3. Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan”

Halaman 19 dari 23 halaman
Putusan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka tidak perlu menguraikan unsur yang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di rumah terdakwa III. USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR yang berada di wilayah Lingkungan Sabbangparu II, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, mereka terdakwa I. FATIMAH Binti LATIF, terdakwa II. SULTANI Alias SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SYEH AHMAD dan terdakwa III. USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Luwu sedang mengonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu secara bersama-sama yang diperoleh dari terdakwa III;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Polisi, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menyiapkan alat-alat untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di sebuah kamar yang disediakan oleh Terdakwa III;

Menimbang, bahwa terdakwa III **USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR** terbiasa mengonsumsi shabu bersama terdakwa II untuk mengurangi rasa capek dalam bekerja sehari-hari;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa argumentasi Penasehat Hukum yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa II yang juga dibenarkan terdakwa III sendiri, mereka telah terbiasa mengonsumsi shabu bersama terdakwa II untuk mengurangi rasa capek dalam bekerja sehari-hari;

Menimbang, bahwa saat terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap, sedang mengonsumsi shabu yang telah disiapkan tempat dan alat-alat yang biasa dipakai untuk mengonsumsi shabu di rumah terdakwa III;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak cukup beralasan, dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat semua unsur ini pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan pada diri Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 halaman
Putusan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut juga mengatur maksimal pidana penjara yang dapat dijatuhkan, maka lama pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keraguan akan kemampuan bertanggung jawab pada diri para terdakwa, serta tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara, para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dilandasi alasan yang cukup dan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan atau mengubah status penahanannya, maka perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan penuntut umum berupa:

- 1 (satu) shacet narkotika sejenis shabu;
- 1 (satu) set alat isap shabu (Bong);
- 1 (satu) batang pireks;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet bening;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam (085222970659);
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam (082187968323);
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam (085256138804);

adalah benda dan alat bantu yang disalah gunakan, tidak berijin, maka sudah sepatasnya untuk dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada para terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 halaman
Putusan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Plp



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam menjatuhkan pidana sebagai berikut:

Hal - hal yang memberatkan :

1. perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemberantasan narkotika;
2. Perbuatan terdakwa dapat merusak jiwa dan mental masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa sopan dan berterus terang selama persidangan;
2. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Para Terdakwa belum pernah dipidana

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan mereka terdakwa **I. FATIMAH Binti LATIF, terdakwa II. SULTANI Alias SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SYEH AHMAD dan terdakwa III. USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Menyalaggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I. FATIMAH Binti LATIF, terdakwa II. SULTANI Alias SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SYEH AHMAD dan terdakwa III. USMAN JAFAR Alias USMAN Bin H. MUH. JAFAR** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shacet narkotika sejenis shabu;
 - 1 (satu) set alat isap shabu (Bong);
 - 1 (satu) batang pireks;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipet bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam (085222970659);
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam (082187968323);
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam (085256138804).

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015 oleh kami **SARWONO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **HERI KUSMANTO, S.H.** dan **MAHIR SIKKI ZA., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, 11 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu **RIDA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo dihadiri oleh **ARDIANSYAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa di hadapan Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

HERI KUSMANTO, S.H.

Ttd.

SARWONO, S.H., M.Hum.

Ttd.

MAHIR SIKKI ZA., S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

RIDA, S.H

Halaman 23 dari 23 halaman
Putusan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)